



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2015-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan kehutanan merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi dalam penyelenggaraan kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, pemerintah daerah Kabupaten segera menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf H angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota, RKTK ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2034;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 911);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KEHUTANAN
TINGKAT KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015-2034.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan.
5. Rencana kehutanan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut RGTK adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spatial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun.
6. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan peringkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah, guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
10. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten yang dikelola secara efisien dan lestari
11. Kabupaten/kota adalah kecamatan/ desa/ kelurahan di wilayah Kabupaten Gorontalo.

BAB II

RENCANA KEHUTANAN

Pasal 2

Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2015-2034 menjadi acuan dalam :

- a. Penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan.
- b. Penyusunan rencana di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- c. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan.
- d. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan.
- e. Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sector.
- f. Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Pasal 3

Instansi/unit/pihak yang membidangi rencana kehutanan di Kabupaten Gorontalo wajib menyusun rencana kehutanan di tingkat tapak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a. Huruf, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 4

- (1) Rencana kehutanan tingkat Kabupaten (RKTK) tahun 2015-2034 beserta peta arahnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Rencana kehutanan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Alamat : Jl. Katili Dulanimo No. 295 Telp. 881096 Fax. 881111 Limboto 96219

TELAAHAN STAF

Kepada Yth, : Bapak Bupati Gorontalo.
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi
Kab.Gorontalo
Tanggal : 18 Agustus 2015
Nomor : 522/DKPE.3/384 /2015
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengesahan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2034

I. Persoalan

Degradasi kawasan hutan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo sudah pada level yang sangat memprihatinkan. Data terbaru yang di olah dari citra satelit tahun 2014 menemukan \pm 19.000 ha kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo mengalami kerusakan yang sangat parah. Kerusakan hutan yang sangat parah menyebabkan dua hal yaitu kerusakan fisik lingkungan seperti kesuburan tanah yang menurun, erosi, sedimentasi dan banjir sedangkan dampak sosial yang terjadi adalah angka kemiskinan di dalam dan disekitar kawasan hutan meningkat. Kemiskinan terjadi karena produktivitas pertanian menurun akibat produktivitas lahan menurun.

Salah satu permasalahan yang mengakibatkan degradasi hutan dan lahan adalah lemahnya sistem perencanaan kawasan hutan. Kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo mempunyai potensi besar untuk dikelola, namun ketiadaan perencanaan yang sifatnya jangka panjang, membuat potensi-potensi yang tersimpan tersebut belum bisa dikelola secara optimal. Justru yang terjadi adalah eksploitasi kawasan hutan yang memicu hancurnya kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo

II. Praanggapan

Pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan tanpa perencanaan yang terukur berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat rentan dengan kegiatan eksploitasi baik yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun korporasi/perusahaan besar yang akan mengelola kawasan hutan. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo yang dituangkan dalam sebuah dokumen dan disahkan dalam peraturan Bupati Gorontalo merupakan salah solusi untuk mengatasi degradasi kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

1. Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan.
3. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan
5. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
6. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011 – 2030
7. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
8. Peraturan Menteri Kehutanan nomor 36 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota

IV. Analisis

Berdasarkan uraian diatas maka proses penetapan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2015-2034 memenuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

V. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo telah memperhatikan aturan formal terkait penetapan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2015-2034 dan untuk itu kami mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2015-2034 yang telah melalui verifikasi Tim Teknis Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan penetapan dari Bapak Bupati Gorontalo

VI. Saran

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon perkenan Bapak Bupati untuk dapat mempertimbangkan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2015-2034 menjadi Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2015-2034



SAMSUDIN PANIGORO, S.SOS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570209 198102 1 002








LEMBARAN PENGAJUAN NASKAH

NOMOR : 522/DKPE.3/ 384 /2015

TANGGAL : 18 Agustus 2015

SIFAT : -

PERIHAL : Pengesahan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2034.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN	
2	SEKRETARIS	
3	KEPALA DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
4	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI	
9	BUPATI	

Catatan :